



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2011 NOMOR : 11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 33 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA LEMBAGA LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan hasil evaluasi kelembagaan daerah perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur Kantor Pendidikan dan Pelatihan Ketenagakerjaan Aparatur dengan nomenklatur instansi/perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pelatihan ketenagakerjaan;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Kabupaten merupakan instansi vertikal, sehingga perlu menghapus Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Magelang;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 33 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 dan 13 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Magelang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 5. Bupati adalah Bupati Magelang.
 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan;
 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
 8. Lembaga Lain adalah suatu lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang merupakan bagian dari perangkat daerah.
 9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
 10. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
 11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
 12. Dihapus.
 13. Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 2 angka 1 diubah, angka 3 dan angka 4 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:

1. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
2. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
3. Dihapus.
4. Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal.
- (2) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan spesifik daerah di bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, meliputi:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penanaman Modal, membawahkan:
 1. Subbidang Pengkajian dan Pengembangan Potensi Penanaman Modal; dan
 2. Subbidang Promosi dan Kerjasama.
 - d. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahkan:
 1. Subbidang Pendaftaran; dan
 2. Subbidang Penerbitan.
 - e. Bidang Data dan Pengaduan, membawahkan:
 1. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi; dan
 2. Subbidang Pengaduan Pelayanan.

- f. Tim Teknis Pelayanan Perizinan
 - g. Unit Pelaksana Teknis, dibentuk sesuai kebutuhan yang nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsinya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, angka 1, angka 2 dan angka 3, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2, huruf e angka 1 dan angka 2 masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Tim teknis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis bertanggung jawab melakukan pengendalian dan pengawasan atas perizinan.
 - (7) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (8) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
 - (9) Pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian atau Kepala Subbidang yang membidangi.
 - (10) Bagan organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (11) Rincian tugas pokok dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
6. Pasal 9 dihapus.
 7. Pasal 10 dihapus.
 8. Pasal 11 dihapus.
 9. Pasal 12 dihapus.
 10. Pasal 13 dihapus.
 11. Pasal 14 dihapus.
 12. Pasal 15 dihapus.
 13. Pasal 16 dihapus.
 14. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris pada Badan merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan struktural eselon IVa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 9 Agustus 2011

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2011 Nomor 11
Tanggal 9 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO

Pembina Utama Muda
NIP. 19560712.198303.1.012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 33 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA LEMBAGA LAIN

I. UMUM

Materi Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain ini mengatur mengenai penghapusan Kantor Diklat Tenaga Kerja dan Aparatur, perubahan nomenklatur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu serta menghapus Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten.

Latar belakang yang menjadi alasan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan hasil evaluasi kelembagaan daerah perlu melakukan penyesuaian nomenklatur Kantor Pendidikan dan Pelatihan Ketenagakerjaan Aparatur dengan nomenklatur instansi/perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pelatihan ketenagakerjaan.
2. Dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal disebutkan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menjalankan fungsi utama koordinasi di Bidang Penanaman Modal, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang.
3. Dalam ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, disebutkan bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten merupakan instansi vertikal, sehingga Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Magelang perlu dihapus.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 11 TAHUN 2011
TANGGAL : 9 Agustus 2011

BAGAN ORGANISASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



